



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Pengguna Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. KTP/Akta berbadan hukum
3. Potocopy buku Uji KIR/persetujuan prinsip
4. Potocopy siup dan tdp
5. Rekomendasi Camat
6. Rekomendasi desa
7. Rekomendasi Dinas Perhubungan
8. Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaun Ruan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membuat permohonan
2. Melengkapi dengan KTP/akata berbadan hukum
3. Memphotocopy buku uji KIR yang telah didapatkan pada Dinas Perhubungan
4. Membuat SIUP dan TDP dan dipotocopy
5. Membuat rekomendasi dari Desa, Kecamatan dan dari Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pengguna Jalan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No 1 36613 22558

<http://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-137-dinas->

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

- a. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung/melalui telepon/lisan/tertulis/pada loket pengaduan
- b. Lembaran pengaduan diterima oleh kasi pengaduan, pengawasan dan pengendalian dan dikonsultasikan ke kabiid pengaduan
- c. Jawaban pengaduan dituangkan dalam surat jawaban yang ditanda tangani oleh kepala Dinas dan disampaikan kepada pemohon pengaduan